



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KEMUDAHAN, PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN
PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa peran koperasi dan usaha mikro sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi;
- b. bahwa untuk mendukung peran tersebut diperlukan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Pemerintah Daerah melaksanakan kemudahan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 17, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
 dan
 WALI KOTA BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
13. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
14. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
15. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
16. Pengawas Koperasi Adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan Pegawai Negeri Sipil non Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi.
17. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
18. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
19. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
20. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.

21. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
22. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
23. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan masyarakat.
24. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan masyarakat.
25. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh Anggota dan masyarakat.
26. Koperasi pemasaran adalah Koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
27. Klasifikasi Usaha Koperasi yang selanjutnya disingkat KUK adalah pengelompokan usaha Koperasi berdasarkan kriteria jumlah anggota dan/atau jumlah modal sendiri dan/atau jumlah aset Koperasi.
28. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat BAPK adalah dokumen yang berisi catatan temuan yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.
29. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.

30. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
31. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
32. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat dengan KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
33. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, pemberdayaan, pengembangan pengawasan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

BAB II

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1

Jenis dan Usaha

Pasal 3

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha Koperasi yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. produsen;
 - b. konsumen;
 - c. simpan pinjam;
 - d. jasa; dan
 - e. pemasaran.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang; dan
 - b. Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

- (3) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (4) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Akta Pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- (6) Prosedur dan persyaratan pendirian serta pengesahan Badan Hukum Koperasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3

Rapat Anggota

Pasal 5

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem yang dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.
- (6) Pelaporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua Usaha Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan, paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.

- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.
- (7) Dalam rangka pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas dapat memfasilitasi penyediaan platform teknologi digital.

- (8) Pemanfaatan platform teknologi digital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemanfaatan platform teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan oleh Koperasi kepada Dinas.

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 9

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai dewan pengawas syariah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap Dewan Pengawas Syariah atau pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah sesuai pendelegasian kewenangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

Paragraf 3

Pengembangan Usaha Koperasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.

- (2) Dalam memfasilitasi pengembangan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bersama Perangkat Daerah terkait melakukan fasilitasi pengembangan usaha terhadap Koperasi.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama antara Koperasi meliputi:
- a. kerja sama antara Koperasi Primer dengan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder dengan Koperasi Sekunder (kerja sama horizontal); atau
 - b. kerja sama antara Koperasi Primer dengan Koperasi Sekunder yang tidak sejenis, dan antara Koperasi dengan non-Koperasi (kerja sama diagonal).
- (2) Pemerintah Daerah Kota mendorong kerja sama koperasi dengan distributor dan atau penyalur bahan pokok dan bahan lainnya untuk memperpendek rantai distribusi.
- (3) Untuk memfasilitasi kerja sama antara Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota membentuk Jaringan Usaha antar Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Usaha antar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelindungan Koperasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan pelindungan usaha bagi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi melalui sistem perizinan dan pengawasan.
- (2) Pelindungan usaha koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka pemberian perlindungan pada Koperasi, Pemerintah Daerah Kota:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (4) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap anggota Dinas menyusun pedoman formulasi jasa Koperasi Simpan Pinjam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui upaya menumbuhkan iklim usaha yang mencakup aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. permodalan;
 - e. perizinan;
 - f. kemitraan;
 - g. inovasi dan teknologi; dan
 - h. aspek lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.

Paragraf 2
Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan Koperasi, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi.
- (2) Pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan pengelolaan Koperasi, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dalam wilayah keanggotaan.

Pasal 15

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan:

- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi,
- b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) oleh Pemerintah Daerah Kota dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kelembagaan Koperasi kepada kelompok masyarakat untuk mendirikan Koperasi ataupun untuk bergabung pada Koperasi;
 - b. pendampingan pendirian Koperasi dari aspek perizinan dan kelembagaan Koperasi kepada kelompok masyarakat yang akan mendirikan Koperasi;
 - c. pembinaan Koperasi oleh Dinas setelah Koperasi berbadan hukum dan telah terdata pada Dinas;

- d. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
 - e. konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
 - f. peningkatan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 - g. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
 - h. pembinaan khusus untuk Koperasi yang bermasalah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Produksi

Pasal 17

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, bagi usaha koperasi ditujukan untuk:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi Koperasi;
- c. mendorong proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Paragraf 4
Pemasaran

Pasal 18

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, bagi usaha koperasi ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merk sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara;
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba; dan
 - f. dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
- (2) Ketentuan huruf b ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi Simpan Pinjam, khusus Koperasi Simpan Pinjam hanya melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama selama 3 (tiga) bulan, setelah 3 (tiga) bulan calon anggota wajib menjadi anggota.
- (4) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Simpan Pinjam diluar modal Koperasi dapat digunakan untuk program kemitraan dan bina lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi melalui keputusan Rapat Anggota.

Paragraf 5
Permodalan

Pasal 19

Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, bagi usaha koperasi ditujukan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan Hibah dan/atau bantuan paling sedikit dalam bentuk modal kepada koperasi dalam mendukung program strategis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 6
Perizinan

Pasal 20

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, bagi usaha Koperasi meliputi Izin Usaha Simpan Pinjam, Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang pembantu, dan Kantor Kas Koperasi yang ada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Kemitraan

Pasal 21

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, bagi usaha koperasi ditujukan untuk:

- a. melakukan kerja sama usaha antar Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi.

Paragraf 8

Inovasi dan Teknologi

Pasal 22

Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, bagi usaha koperasi ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 9

Aspek Lain Sesuai dengan Kebutuhan

Pasal 23

Aspek lain sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai upaya untuk melaksanakan pemberdayaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Gerakan Koperasi

Pasal 24

Koperasi secara bersama-sama mendirikan Gerakan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan sebagai pembawa aspirasi Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan Koperasi

Paragraf 1

Kewenangan Pengawasan Koperasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi berdasarkan pada wilayah dan keanggotaan.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.
- (3) Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan tugas Pengawasan Koperasi dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kota untuk jangka waktu tertentu setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian.

- (4) Masa pelaksanaan tugas pengawasan koperasi oleh Pengawas Koperasi yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Objek Pengawasan Koperasi

Pasal 26

- (1) Objek pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam.
- (3) Objek Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan KUK.
- (4) Penentuan tingkat KUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pasal 27

Tugas pelaksanaan pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
- b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
- c. permintaan keterangan dari anggota, Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
- d. penyusunan BAPK dan LHPKK;
- e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus berdasarkan LHPKK.

Paragraf 4

Jenis Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Jenis pelaksanaan pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan sewaktu-waktu.
- (2) Jenis pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi atau sistem pengawasan koperasi.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Koperasi.
- (4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.
- (5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Kepala Dinas.
- (6) Dokumen dan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pengurus/Pengawas, dan alamat Koperasi;
 - b. laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus dan pengawas, berita acara, dan pernyataan keputusan Rapat Anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat, dan salah satu wakil anggota; dan
 - c. rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

Pasal 29

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Paragraf 5

Rencana Kerja Pengawasan Koperasi

Pasal 30

Dinas wajib menyusun rencana kerja Pengawasan Koperasi sesuai dengan jumlah sasaran Koperasi dan cakupan pemeriksaan secara proporsional berdasarkan KUK.

Paragraf 6

Tim Pengawas Koperasi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi.
- (2) Tim Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Susunan Tim Pengawas Koperasi paling sedikit terdiri atas ketua dan anggota.
- (4) Tim Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka membantu Tim Pengawas Koperasi untuk mengawasi koperasi yang berpraktik rentenir, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat dan instansi/lembaga lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 7

Tahapan Pengawasan

Pasal 33

- (1) Tahapan Pengawasan Koperasi meliputi:
- a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerapan sanksi administratif.
- (2) Tahapan Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan kesehatan Koperasi, pengawas Koperasi mempergunakan KKPKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga meliputi penerapan prinsip syariah.

Paragraf 9

Hasil Pengawasan Koperasi

Pasal 35

Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas:

- a. LHPKK; dan/atau
- b. Sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Pasal 36

- (1) LHPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
- (2) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.

Pasal 37

- (1) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan sertifikat kesehatan.
- (2) Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d ditindaklanjuti dengan sanksi administratif berupa:
 - a. surat teguran;
 - b. penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi; dan
 - c. surat rekomendasi untuk pencabutan izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat Kesehatan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan LHPKK.
- (5) Kepala Dinas dapat mempublikasikan tingkat Kesehatan Koperasi.
- (6) Dinas dapat memberikan penghargaan kepada koperasi dengan tingkat kesehatan Sehat.

Paragraf 10
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Kerja sama Pengawasan Koperasi

Pasal 39

Dalam hal Koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi objek pengawasan instansi lain, pengawasan Koperasi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 40

Apabila diperlukan, Kepala Dinas dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit dengan biaya dibebankan kepada Dinas dan/atau Koperasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Kemudahan Usaha Mikro

Paragraf 1
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 41

Usaha Mikro ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Paragraf 2
Perizinan Usaha Mikro

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendampingan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua
Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 43

Pelindungan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah Kota, berupa:

- a. bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro; dan
- b. pemulihan Usaha Mikro.

Paragraf 1
Bantuan Hukum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan diluar pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kota;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah Kota dapat mengupayakan pemulihan Usaha Mikro, berupa:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Tata cara pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 46

- (1) Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha Mikro dengan syarat dan ketentuan:
 - a. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendukung program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendataan;
 - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
 - c. insentif bagi badan usaha penyedia tempat promosi;
 - d. fasilitasi kepemilikan kekayaan intelektual;
 - e. pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah Kota;
 - f. pencatatan dan pembukuan sistem keuangan; dan
 - g. pemeliharaan terminal.

Paragraf 1
Pendataan Usaha Mikro

Pasal 47

- (1) Pendataan Usaha Mikro di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah, lembaga, instansi di Daerah Kota yang mengelola data usaha mikro wajib melaporkan kepada Dinas.
- (3) Pendataan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan data oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, mengelola data yang disampaikan; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha
Mikro pada Infrastruktur Publik,
dan Tempat Usaha Lainnya

Pasal 48

- (1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat yang strategis pada infrastruktur publik.

- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (6) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.
- (7) Pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya wajib menyediakan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi Usaha Mikro.
- (8) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi usaha mikro pada pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (9) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagai Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan.

- (10) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Dinas dapat memberikan bantuan fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Bantuan fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana layanan promosi dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. sarana dan prasarana inkubasi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat promosi bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
- (2) Pengelolaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koperasi;
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hak pengelolaan tempat promosi pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) setelah melalui proses seleksi oleh Dinas.
- (4) Pengelolaan tempat promosi oleh Koperasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Insentif Bagi Badan Usaha Penyedia Tempat Promosi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada Badan Usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 53

Pengawasan terhadap Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (5), dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 4

Fasilitasi Kepemilikan Kekayaan Intelektual
dan Sertifikasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d memberikan fasilitasi kepemilikan kekayaan intelektual kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - b. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual.

- (2) Pelaksanaan fasilitasi kepemilikan kekayaan intelektual kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas dapat memfasilitasi biaya sertifikasi yang diperlukan Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya.

Paragraf 5

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan Perangkat Daerah dan BUMD menggunakan barang/jasa hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya.
- (2) Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa di lingkungan kerjanya.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 6

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Keuangan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.

- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kota dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Paragraf 7

Pemeliharaan Terminal

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;

- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
dan
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program;
- (3) Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui pemberian fasilitas meliputi:
 - a. Fasilitas produksi dan pengolahan;
 - b. Fasilitas pemasaran;
 - c. Fasilitas penerapan desain teknologi;
 - d. Fasilitas pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. Fasilitas pameran produk usaha mikro.
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (5) Dalam rangka pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah Kota mendorong dan memfasilitasi penerapan ekonomi sirkular.

Pasal 59

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Tugas Wali Kota

Pasal 60

- (1) Dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Wali Kota bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;

- b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Upah pada Usaha Mikro

Pasal 61

Ketentuan upah minimum pada usaha mikro dikecualikan dari ketentuan upah minimum kota.

Bagian Keenam

Kemitraan Usaha Mikro

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mendorong kemitraan antara usaha mikro dengan Koperasi, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan koperasi, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan fasilitasi modal;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi;
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program; dan
 - g. hibah untuk pengembangan.
- (3) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Fasilitasi Akses Pembiayaan

Pasal 63

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan pembiayaan Usaha Mikro, Dinas dapat memberikan bantuan fasilitasi akses pembiayaan kepada Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Bantuan fasilitasi akses pembiayaan kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyebarluasan informasi skema pembiayaan yang tersedia untuk Usaha Mikro secara berkala; dan/atau
 - b. pendampingan pemenuhan persyaratan Usaha Mikro untuk mengakses pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Pemerintah Daerah Kota menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk modal bagi usaha mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki pasar, nilai komersial atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Inkubasi di Daerah

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi di Daerah Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, lembaga pendidikan, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi tahapan:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan Lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) Lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - d. fasilitasi inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pendidikan dan pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, mencakup:
 - a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. pendidikan dan pelatihan Usaha Mikro;
 - c. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - d. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - e. pendidikan dan pelatihan manajerial;

- f. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
 - g. pendidikan dan pelatihan pelatih, pendamping/fasilitator; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan lainnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas dapat memfasilitasi biaya pemenuhan standar kompetensi dan sertifikasi bagi pengelola koperasi.
 - (3) Dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berupa Balai Latihan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 68

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan sustainabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan organisasi gerakan koperasi menyusun rencana dan melaksanakan Pendidikan perkoperasian secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktik berkoperasi melalui penyuluhan dan Pendidikan serta pelatihan secara periodik;
 - b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah;
 - c. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi Pengurus Koperasi;
 - d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;

- e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
- f. membentuk dan mengembangkan lembaga Pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 69

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kemudahan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 70

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dilarang:
 - a. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi dan usaha mikro;
 - b. melakukan kemitraan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan.
- (2) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Rekomendasi pencabutan izin.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 71

- (1) Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan koperasi dan penyelenggaraan kemitraan usaha mikro diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, untuk penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, diselesaikan melalui peradilan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Badan hukum koperasi dan usaha mikro yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan, Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi (Lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2002 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2009 Nomor 23),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 3 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(8/88/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
KEMUDAHAN, PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN
PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan dua sektor yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi nasional terutama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdirinya koperasi didasari dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Hal ini menjelaskan bahwa koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi anggotanya dalam memberikan pelayanan baik dalam kebutuhan simpan pinjam, kebutuhan barang pokok dan kebutuhan lainnya. Keterkaitan yang kuat antara koperasi dengan sistem perekonomian di Indonesia disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Selain itu, dalam penguatan pengembangan koperasi juga terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran di dalamnya. Perannya dalam menguatkan ekonomi skala mikro, kecil dan menengah akan menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi nasional yang semakin baik.

Secara faktual Kota Bandung saat ini memiliki jumlah koperasi tertinggi dibanding kota lainnya di Jawa Barat. Setidaknya pada tahun 2018, terdapat 2519 Koperasi non KUD dan 5 Koperasi KUD.

Saat ini di Jawa Barat memiliki 6.835 Koperasi dan 37% dari jumlah koperasi adalah koperasi Kota Bandung. Sejalan dengan itu, UMKM di Kota Bandung merupakan sektor usaha yang menjadi daya tarik tersendiri. Saat ini, proporsi jumlah Usaha Mikro di Kota Bandung berjumlah lebih dari 90% sejak tahun 2019. Setidaknya jumlah Usaha Mikro terus bertambah, terdapat pada tahun 2019 terdapat 5800 usaha mikro dan tahun 2022 meningkat mencapai 6224 usaha mikro. Kemudian diikuti dengan Usaha Kecil, setidaknya dilihat dari persentase proporsi jumlah usaha kecil sebesar 6%-7%. Usaha Menengah dapat terbilang cukup kecil proporsinya dari data jumlah UMKM Kota Bandung.

Berdasarkan data dapat terlihat bahwa Kota Bandung memiliki potensi besar dalam skala usaha mikro untuk diberdayakan dan dikembangkan usahanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk mendorong peran Koperasi dan UMKM (secara khusus Usaha Mikro) melalui kemudahan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang perorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi primer

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Jenis-jenis pelaporan meliputi:

1. Profil Koperasi;
2. Laporan Hasil RAT yang meliputi:
 - a. Tata Kelola
 - b. Profil Resiko
 - c. Keuangan
 - d. Permodalan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Platform Teknologi Digital adalah suatu system yang digunakan dalam aspek manajemen usaha yang meliputi keanggotaan, asset, transaksi, dan keuangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial untuk memperoleh kios, los, dan/tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerapan Ekonomi Sirkular yaitu pelaku usaha menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan produk kemudian memanfaatkan limbah sisa produksi yang masih dapat digunakan dan mempunyai nilai tambah terutama nilai ekonomis.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8